



PUTUSAN

Nomor 6/JN/2025/MS.Tkn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang mengadili perkara jinayah pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pemerkosaan, dengan Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. Rasyid Samaun Bin Semaun**
Tempatlahir : Meurandeh
Umur/tanggallahir : 61 Tahun / 10 Maret 1963.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Pantan Reduk Kec. Ketol Kab

Aceh Tengah

A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember s.d 07 Januari 2025;
2. Diperpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2025 s/d 06 Februari 2025;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon, sejak tanggal 06 Februari 2025 s/d 08 Maret 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2025 s/d 20 Maret 2025;
5. Penahanan ketua majelis Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 12 Maret 2025 s/d 31 Maret 2025;
6. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 8/Pen.JN-HAN/2025/MS.Tkn tanggal 24 Maret 2025 terhitung sejak tanggal 1 April 2025 s/d tanggal 10 Mei 2025.

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 99/Pen.JN/2025/MS.Tkn tanggal 6 mei 2025 terhitung sejak tanggal 11 mei 2025 s/d tanggal 9 Juni 2025.

- Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Eko Priyanto, S.H., Asmirawati, S.H., Eria Fitriani, S.H., dan Silvianti Rahayu, S.H Advocat pada Kantor POSBAKUMADIN Takengon, Pos Bantuan Hukum Advocat Indonesia Takengon, yang beralamat di Jalan Takengon-Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan Surat Penunjukkan dari Ketua Majelis Mahkamah Syar'iyah Takengon, tanggal 17 Maret 2025;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 6/JN/2025/MS.Tkn, tanggal 06 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah mempelajari berkas pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 12 maret 2025 Nomor 6/JN/2025/MS.Tkn. tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: : **PDM-1004/L.1.17/ 03/2025**, tanggal 11 Maret 2025;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini yaitu:

- Surat hasil Visum Et Repertum Nomor 4411.6/177/2024 tanggal 19 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M.Yusuf, Sp.OG dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah UPTD RSUD Datu Beru, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Yusrahayati, diperoleh hasil pemeriksaan Anak perempuan berumur 11 Tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara (Hymen) arah jam 3,5,7,9 sampai dasar., Jalan Lahir bisa dilalui 1 jari longgar.
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 1104102110080020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah menerangkan Yusrahayati Binti M. Rasyid Samaun lahir pada tanggal 10 Maret 2013 dan saat ini berusia 11 (sebelas) Tahun;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, pengakuan anak korban dan keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Telah meneliti dan memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mempelajari requisitor/pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum nomor reg. Perkara: : **PDM-1004/L.1.17/ 03/2025**, tanggal 11 Maret 2025;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan Mahkamah Syar'iyah Takengon oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: **PDM-1004/L.1.17/ 03/2025**, tanggal 11 Maret 2025, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa M. RASYID SAMAUN BIN SEMAUN pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 di rumah terdakwa Kp. Pantan Reduk Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya didalam Daerah Hukum Mahkamah Syar'iah Takengon, "Dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap Anak Yusrahayati Binti M. Rasyid Semaun yang masih berumur 11 tahun ", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi yang saksi ingat pada bulan Juli 2023 pada malam hari saksi tidak tahu jam berapa pada saat itu saksi sedang berbaring yang mana posisi terdakwa (Ayah korban) di tengah, saksi di sebelah kiri terdakwa dan kakak saksi sdra Idayana R di sebelah kanan terdakwa pada saat itu kakak saksi sudah tidur namun saksi belum tidur tiba-tiba terdakwa memegang payu dara saksi dengan memasukan tangan kanannya kedalam baju saksi dan meremas payu dara saksi sebanyak 3 kali kemudian terdakwa menindih badan saksi dan membuka celana saksi setelah itu terdakwa membuka kaki saksi hingga mengangkan kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan saksi dan saksi

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa sakit namun saksi hanya diam saja karena takut dan terdakwa mengeluarkan masukan kemaluannya didalam kemaluan saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa kembali tidur dan saksi memakai celana saksi dan juga tidur sampai keesokan harinya pada saat saksi kencing saksi merasa perih di kemaluan saksi.

Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Januari 2024 pada malam hari yang saksi tidak ketahui jam berapa terdakwa dan kakak saksi sdr Idayana R tidur dengan posisi saksi disebelah kiri terdakwa dan kakak saksi sdr Idayana R disebelah kanan terdakwa pada saat itu terdakwa menindih badan saksi dan mengangkang kaki saksi kemudian memasukan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan saksi dan mengeluarkan masukannya sebanyak 4 kali setelah itu terdakwa langsung tidur dan saksi juga memakai celana saksi dan tidur.

Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Januari 2024 kurang lebih satu minggu dari kejadian kedua yang pada saat itu kami tidur bertiga saksi disebelah kiri terdakwa di tengah dan kakak saksi sdr Idayana R di sebelah kanan terdakwa pada saat itu terdakwa menindih saksi dan membuka kaki saksi hingga terkangkang kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkan dan saksi tidak ingat berapa lama namun lebih lama dari kejadian pertama dan kedua setelah itu terdakwa langsung tidur dan saksi juga memakai celana saksi dan tidur.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah UPTD RSUD Datu Beru, dengan nomor : 4411.6/177/2024, tanggal 19 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh dr. M. Yusuf, Sp. OG , dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah UPTD RSUD Datu Beru, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Yusrahayati, diperoleh hasil pemeriksaan Anak perempuan berumur 11 Tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara (Hymen) arah jam 3,5,7,9 sampai dasar., Jalan Lahir bisa dilalui 1 jari longgar.

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan kartu Keluarga No. 1104102110080020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah menerangkan Yusrahayati Binti M. Rasyid Samaun lahir pada tanggal 10 Maret 2013 dan saat ini berusia 11 (sebelas) Tahun.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah UPTD RSUD Datu Beru, dengan nomor : 4411.6/177/2024, tanggal 19 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh dr. M. Yusuf, Sp. OG, dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah UPTD RSUD Datu Beru, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Yusrahayati, diperoleh hasil pemeriksaan Anak perempuan berumur 11 Tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara (Hymen) arah jam 3,5,7,9 sampai dasar., Jalan Lahir bisa dilalui 1 jari longgar.

Bahwa berdasarkan kartu Keluarga No. 1104102110080020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah menerangkan Yusrahayati Binti M. Rasyid Samaun lahir pada tanggal 10 Maret 2013 dan saat ini berusia 11 (sebelas) Tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. RASYID SAMAUN BIN SEMAUN pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 di rumah terdakwa Kp. Pantan Reduk Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, atau setidaknya-tidaknya didalam Daerah Hukum Mahkamah Syariah Takengon, "Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak Yusrahayati Binti M. Rasyid Samaun yang masih berumur 11 tahun", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi yang saksi ingat pada bulan Juli 2023 pada malam hari saksi tidak tahu jam berapa pada saat itu saksi sedang berbaring yang mana posisi terdakwa (Ayah korban) di tengah, saksi di sebelah kiri terdakwa dan kakak saksi

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra Idayana R di sebelah kanan terdakwa pada saat itu kakak saksi sudah tidur namun saksi belum tidur tiba-tiba terdakwa memegang payu dara saksi dengan memasukan tangan kanannya kedalam baju saksi dan meremas payu dara saksi sebanyak 3 kali kemudian terdakwa menindih badan saksi dan membuka celana saksi setelah itu terdakwa membuka kaki saksi hingga mengangkan kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan saksi dan saksi merasa sakit namun saksi hanya diam saja karena takut dan terdakwa mengeluarkan masukan kemaluannya didalam kemaluan saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa kembali tidur dan saksi memakai celana saksi dan juga tidur sampai keesokan harinya pada saat saksi kencing saksi merasa perih di kemaluan saksi.

Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Januari 2024 pada malam hari yang saksi tidak ketahui jam berapa terdakwa dan kakak saksi sdri Idayana R tidur dengan posisi saksi disebelah kiri terdakwa dan kakak saksi sdri Idayana R disebelah kanan terdakwa pada saat itu terdakwa menindih badan saksi dan mengangkakan kaki saksi kemudian memasukan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan saksi dan mengeluarkan masukannya sebanyak 4 kali setelah itu terdakwa langsung tidur dan saksi juga memakai celana saksi dan tidur.

Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Januari 2024 kurang lebih satu minggu dari kejadian kedua yang pada saat itu kami tidur bertiga saksi disebelah kiri terdakwa di tengah dan kakak saksi sdri Idayana R di sebelah kanan terdakwa pada saat itu terdakwa menindih saksi dan membuka kaki saksi hingga terkangkang kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkan dan saksi tidak ingat berapa lama namun lebih lama dari kejadian pertama dan kedua setelah itu terdakwa langsung tidur dan saksi juga memakai celana saksi dan tidur.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah UPTD RSUD Datu Beru, dengan nomor : 4411.6/177/2024, tanggal 19 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. M. Yusuf, Sp. OG, dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah UPTD RSUD Datu Beru, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Yusrahayati, diperoleh hasil pemeriksaan Anak perempuan berumur 11 Tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara (Hymen) arah jam 3,5,7,9 sampai dasar., Jalan Lahir bisa dilalui 1 jari longgar.

Bahwa berdasarkan kartu Keluarga No. 1104102110080020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah menerangkan Yusrahayati Binti M. Rasyid Samaun lahir pada tanggal 10 Maret 2013 dan saat ini berusia 11 (sebelas) Tahun.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Saksi Korban (anak):** Yusrahayati Binti M. Rasyid Samaun
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan Ayah Kandung saksi;
 - Bahwa benar Dahulu Saksi tinggal bersama Terdakwa dan 2 orang saudara Saksi di Kampung Pantan Reduk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;
 - Bahwa terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap saksi yaitu Yang Pertama pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi pada bulan juli 2023 pada malam hari di rumah kami yang beralamat di Kp. Pantan Reduk Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, Yang Kedua Pada Hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan januari 2024 pada malam hari yang saksi tidak ketahui jam berapa dirumah kami yang beralamat di Kp. Pantan Reduk Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, Yang Ketiga Pada hari dan tanggal yang korban Anak tidak ingat lagi pada bulan januari 2024 kurang lebih satu minggu dari kejadian kedua pada malam hari di

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



rumah kami yang beralamat di Kp. Pantan Reduk Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah;

- Bahwa Kejadian tersebut tidak ada yang melihatnya karena malam hari saat semuanya sedang tidur;
- Bahwa sebelum dan sesudah terdakwa melakukan jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerksosaan terhadap korban Anak terdakwa tidak ada memaksa dan membujuk rayu korban anak, sehingga korban anak mau melakukan Pelecehan Seksual dan Pemerksosaan tersebut;
- Pada saat terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerksosaan terhadap korban anak, korban anak tidak ada melakukan perlawanan karena korban anak takut;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerksosaan terhadap diri korban anak pada saat itu korban anak belum mengetahui bahwa apa yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang tidak boleh dan salah sehingga korban anak diam saja dan korban anak tidak berani untuk menolak ataupun bertanya ke ayah korban anak namun setelah sekarang korban anak tahu perbuatan itu tidak benar korban anak tidak ridho dan tidak rela atas perlakuan terdakwa terhadap diri korban anak;

Bahwa atas Keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **IDAYANA R BINTI M. RASYID SAMAUN**, dibawah sumpah sesuai agama Islam, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Benar Saksi kenal dengan Terdakwa bernama M. Rasyid Samaun bin Semaun yang merupakan ayah kandung saksi;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak pernah melihat langsung kejadian pelecehan terhadap anak korban (Yusrahayati Binti M. Rasyid Samaun);
- Bahwa Benar Saksi mendengar informasi dari masyarakat desa setelah terbongkarnya pelecehan dan pemerksosaan Terdakwa terhadap diri saksi setelah anak kedua saksi hasil hubungan dengan Terdakwa meninggal dunia dan kemudian diselidiki oleh masyarakat

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat sehingga anak korban (Yusrahayati Binti M. Rasyid Samaun) mengakui telah terjadi pelecehan dan pemerkosaan terhadap dirinya;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap diri saksi : Yang Pertama yaitu pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi namun bulan September 2021 sekira pukul 01.00 Wib didalam rumah saksi yang beralamat di Kp. Pantan Reduk Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah. Yang Kedua yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi namun sekitar bulan Desember 2021 sekira pukul 02.00 Wib didalam rumah saksi yang beralamat di Kp. Pantan Reduk Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah. Yang Kedua Terakhir yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi namun sekitar bulan September 2024 sekira pukul 01.30 Wib didalam rumah saksi yang beralamat di Kp. Pantan Reduk Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah. Yang Terakhir yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak saksi ingat lagi namun sekitar bulan Oktober 2024 sekira pukul 02.30 Wib didalam rumah saksi yang beralamat di Kp. Pantan Reduk Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada saat sebelum Terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan Terhadap saksi, terdakwa tidak ada memaksa dan membujuk rayu saksi sehingga saksi mau melakukan Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan tersebut;
- Bahwa benar yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap saksi yaitu saksi trauma, takut, masa depan saksi sudah hancur dan dapat saksi tambahkan bahwa akibat perbuatan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan tersebut saksi sampai hamil dan melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama seorang anak perempuan yang bernama HUMAIRA, Lahir tanggal 12 Desember 2023 yang saat ini berusia 1 Tahun dan yang kedua seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD AZALI,

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



Lahir 16 Desember 2024 yang lalu namun hanya berusia 2 (dua) hari yang mana saat ini sudah meninggal dunia karena terlahir tidak normal;

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap diri saksi tidak ada yang melihat langsung dan mengetahui kejadian tersebut namun saat kejadian tersebut terjadi saksi tidur bersama dengan adik perempuan saksi yang bernama YUSRAHAYATI namun saksi tidak mengetahui pasti apakah sdr YUSRAHAYATI mengetahui atau tidak kejadian yang menimpa saksi ini;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **SYAHRIL Bin ALAMSYAH**, dibawah sumpah sesuai agama Islam, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal Terdakwa bernama M. Rasyid Samaun bin Semaun Karena Saksi adalah Sekdes kampung Pantan Reduk;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung kejadian pelecehan terhadap anak korban;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi selaku aparat kampung menerima telpon dari pihak rumah sakit Azalia yang berada di Kab. Bener Meriah menanyakan apakah kenal dengan sdr IDAYANA R (yaitu kakak kandung dari YUSRAHATI) yang merupakan warga Kp. Pantan Reduk Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah, dikarenakan ada bayi yang meninggal akan tetapi identitas orang tua bayi tersebut tidak jelas, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 07.00 WIB saksi beserta saksi SULAIMAN menuju rumah terdakwa dan menanyakan apakah benar informasi yang disampaikan oleh pihak Rumah Sakit Azalia bahwa ada bayi yang meninggal di RS Azalia tersebut, setelah saksi berjumpa dengan terdakwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa ada seorang bayi laki-laki yang meninggal di

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



rumah terdakwa tersebut, kemudian saksi Bersama dengan aparat kampung langsung melaksanakan penguburan bayi tersebut, setelah proses penguburan selesai saksi bersama dengan aparat kampung memanggil terdakwa ke kantor Desa untuk menanyakan tentang identitas orang tua bayi yang meninggal tersebut, kemudian terdakwa menjawab bahwa orang tua dari bayi tersebut merupakan terdakwa tersebut dan ibunya adalah saudari IDAYANA R (kakak kandung korban YUSRAHAYATI) dan terdakwa juga mengakui bahwa dirinya juga sudah melakukan hubungan badan dengan sdr YUSRAHAYATI kemudian mendengar pernyataan tersebut saksi selaku aparat kampung merasa keberatan dan sekira pukul 12.00 Wib saksi bersama dengan aparat Kampung Pantan Reduk membawa terdakwa ke Polres Aceh Tengah serta saksi membuat Laporan Polisi ke Polres Aceh Tengah guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa sdr YUSRAHAYATI masih tergolong anak dibawah umur yang masih dalam pengawasan orang tua karena sdr YUSRAHAYATI merupakan anak kandung dari terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sangat tertutup pergaulan dengan masyarakat Kp. Pantan Reduk Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. **BAHI Bin SAMSUDIN**, dibawah sumpah sesuai agama Islam, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal Terdakwa bernama M. Rasyid Samaun bin Semaun Karena Saksi adalah Petue kampung Pantan Reduk;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung kejadian pelecehan terhadap anak korban;
 - Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 sekira pukul 14.00 Wib pada saat saksi saksi berada di RSUD Datu Beru Takengon saya di telephone oleh sdra

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



RIJAL dan mengatakan kepada saksi bahwa ada masalah di Kampung Pantan Reduk, kemudian saksi menanyakan "ADA MASALAH APA ?" dan sdr RIJAL menjelaskan secara singkat bahwa terdakwa telah melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap anak kandungnya yaitu sdr IDAYANA R dan sdr YUSRAHATI, setelah itu saksi mengatakan "JADI KEMANA UDAH DIBAWA?" dan sdr RIJAL mengatakan "INI UDAH DIBAWA KE KANTOR DESA, BAPAK ENGGAK KEMARI?" dan saksi menjawab "SAYA TIDAK BISA PULANG KESANA KARENA IBU MU " MASIH DIRAWAT DI RUMAH SAKIT NI" kemudian saksi mematikan telepon tersebut, dari situlah saksi mendengar dan mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap anak kandungnya yaitu sdr IDAYANA R dan sdr YUSRAHATI;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa sdr YUSRAHAYATI masih tergolong anak dibawah umur yang masih dalam pengawasan orang tua karena sdr YUSRAHAYATI merupakan anak kandung dari terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sangat tertutup pergaulan dengan masyarakat Kp. Pantan Reduk Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. **SURYATI BINTI M.YAHYA**, dibawah sumpah sesuai agama Islam, menerangkan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal Terdakwa bernama M. Rasyid Samaun bin Semaun Karena Saksi adalah Bidan Desa kampung Pantan Reduk;
 - Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung kejadian pelecehan terhadap anak korban;
 - Bahwa benar saksi menerangkan Bahwa pada hari rabu tanggal 18 desember 2024 saksi saat itu sedang berada di rumah sakit Azalia

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



lalu ada warga kp. Pantan reduk juga yang sedang berada di Rumah Sakit Azila tersebut lalu saat itu saudara IBRAHIM berjumpa dengan saksi dan mengatakan "itu ada anak pak Rasyid melahirkan " lalu saksi jawab " yang mana, gak mungkin karena anaknya belum ada yang menikah, coba lapor dengan pak reje dan sekdes apa betul dia melahirkan tanpa suami" lalu saudara IBRAHIM mengatakan " tapi kata pihak rumah sakit dah pulang naik ambulans bu" lalu saksi tanya " kemana , di bawa pulang" lalu saudara IBRAHIM menjawab "ke pantan reduk bu" lalu saudara IBRAHIM lah yang mengadukan ke Pak reje dan Sekdes pantan reduk kejadian tersebut kemudian keesokan harinya barulah saksi mengetahui bahwa yang melahirkan tersebut adalah saudari IDAYANA dan yang melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan tersebut adalah terdakwa yang mana adalah ayah kandungnya sendiri;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa sdr YUSRAHAYATI masih tergolong anak dibawah umur yang masih dalam pengawasan orang tua karena sdr YUSRAHAYATI merupakan anak kandung dari terdakwa tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa sangat tertutup pergaulan dengan masyarakat Kp. Pantan Reduk Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Keterangan Ahli

Saksi Ahli : Magfiratul Septi Utami, M. Psi Psikolog Binti Sah Ehmat, keterangan diberikan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar ahli menerangkan baru kenal dengan Terdakwa setelah saksi melakukan pendampingan Psikolog terhadap anak-anak Terdakwa yaitu Sdr IDAYANI dan sdr YUSRA HAYATI;
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa sebelumnya Ahli tidak kenal dengan Sdr IDAYANI dan sdr YUSRA HAYATI tersebut diatas,

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



namun setelah ahli bertemu dengan Sdri IDAYANI dan sdri YUSRA HAYATI tersebut diatas ketika Sdri IDAYANI dan sdri YUSRA HAYATI sedang melakukan pendampingan Psikolog dikantor P2TP2A Aceh Tengah, baru ahli mengenalnya dan pada “ saat itu saksi mengetahui bahwa Sdri IDAYANI dan sdri YUSRA HAYATI tersebut diatas adalah korban Jarimah Pelecehan Seksual dan pemerkosaan dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdri IDAYANI dan sdri YUSRA HAYATI;

- Bahwa benar Benar setelah ahli melakukan pendampingan Psikolog terhadap Sdri IDAYANI dan sdri YUSRA HAYATI dapat ahli jelaskan bahwa terhadap kasus ini tidak dapat dikatakan suka sama suka karena antara“ Sdri IDAYANI dan sdri YUSRA HAYATI dengan pelaku merupakan ayah kandung korban;
- Bahwa kekerasan dan paksaan merupakan perilaku yang menyimpang dari yang mengakibatkan orang terluka atau menyakiti , orang lain, kalau bujuk rayu itu merupakan ajakan atau kata kata manis sehingga si korban akan mempercayai hal-hal tersebut dan ancaman itu dapat melukai perasaan anak korban;
- Bahwa benar ahli menerangkan Bahwa Setelah ahli berjumpa dengan korban Sdri IDAYANI ahli melihat Sdri IDAYANI tersebut diatas mengalami: Sdri IDAYANI dijadikan relasi dalam hubungan pada taraf orang tua dan anak yang diwarnai oleh relasi kuasa yaitu keinginan tersangka untuk menguasai korban. Dalam hal ini tersangka melakukan upaya untuk mendapatkan keuntungan dari pasangannya yaitu korban dengan cara kekerasan verbal dan fisik untuk bersedia melakukan hubungan seksual kepada pasangan guna mendapatkan keuntungan pribadi. Dalam hal ini Sdri IDAYANI dianggap sebagai pihak yang rentan mengalami gangguan psikis, maupun seksual. Dampak terbesar masalah kekerasan seksual bagi perempuan dalam orang tua dan anak kandung (Inses) adalah masalah psikologis, kekerasan seksual dalam inses memberikan perasaan tertekan, kesulitan membentuk hubungan sehat, kesulitan membentuk hubungan sehat, kesulitan mempercayai orang lai.

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



Setelah ahli berjumpa dengan korban Sdri YUSRA HAYATI ahli melihat Sdri YUSRA HAYATI tersebut diatas mengalami: Sdri YUSRA HAYATI memiliki tingkat kecerdasan umum dalam kategori "Above the average (diatas rata-rata)" pada dasarnya ia berusaha dalam menempatkan diri, menjalin relasi social, berusaha memotivasi diri, serta menyelesaikan masalah dengan caranya. Terbuka dan konsisten berbicara tergolong baik. Akan tetapi, ia cenderung tertutup dalam hal kepribadian, ia belum memaksimalkan logika berfikir, terhambat dalam meregulasi emosi, terhambat dalam memahami diri sendiri dan orang lain, cenderung lebih memakai perasaan daripada logika berfikir, sehingga ia mudah dipengaruhi baik secara bujuk rayu maupun ancaman oleh orang yang ada disekitarnya. Saat ini, Sdri YUSRA HAYATI mengeluhkan bahwa ia merasa sedih, cemas, ketakutan, perasaan bersalah, malu tidak berharga, kesulitan mengendalikan emosi merupakan dampak dari pengabaian figure orang tua dan keluarga. Dari hasil pemeriksaan psikologis, Sdri YUSRA HAYATI tergolong pada diagnose "ADJUSTMENT DISORDER"

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa saat ini Sdri IDAYANI dan sdri YUSRA HAYATI mengalami "ADJUSTMENT DISORDER yaitu Gejala kondisi psikologis yang terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan atau masalah diluar kemampuannya dalam mengatasi, serta cenderung sulit dalam menyesuaikan diri dengan sumber stres;
- Bahwa menurut ahli perbuatan terdakwa salah dan sangat keji serta tidak dibenarkan menurut UU yang berlaku;

Atas keterangan saksi ahli tersebut Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa:

- Surat hasil visum et repertum dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah UPTD RSUD Datu Beru, dengan nomor :

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4411.6/177/2024, tanggal 19 Desember 2024 yang ditanda tangani oleh dr. M. Yusuf, Sp.OG, dokter pemeriksa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tengah UPTD RSUD Datu Beru, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Yusrahayati, diperoleh hasil pemeriksaan Anak perempuan berumur 11 Tahun dari hasil pemeriksaan didapatkan selaput dara (Hymen) arah jam 3,5,7,9 sampai dasar., Jalan Lahir bisa dilalui 1 jari longgar;

- Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1104102110080020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah menerangkan Yusrahayati Binti M. Rasyid Samaun lahir pada tanggal 10 Maret 2013 dan saat ini berusia 11 (sebelas) Tahun.

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **M. Rasyid Samaun bin Semaun**, dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa menerangkan Terdakwa kenal dengan sdr IDAYANA R DAN YUSRAHAYATI, dan hubungan terdakwa dengan sdr IDAYANA R DAN YUSRAHAYATI adalah Anak Kandung Terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa benar terdakwa pernah di periksa di polres Aceh Tengah dan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) terdakwa yang terdakwa tanda tangani dan terdakwa baca dan di dampingi oleh Penasehat Hukum adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa bahwa terdakwa benar Terdakwa telah melakukan perkara Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap sdr IDAYANA R dan Pelecehan Seksual terhadap sdr YUSRAHAYATI;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan benar Terdakwa melakukan Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan Seksual terhadap sdr IDAYANA R yaitu pada awal tahun 2022 di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kp Pantan Reduk Kec Ketol Kab Aceh Tengah

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



yang mana Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada hari, tanggal bulan Terdakwa melakukan Pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak kandung terdakwa tersebut. Kemudian untuk anak kandung Terdakwa bernama sdr/ YUSRAHAYATI Terdakwa melakukan Pelecehan Seksual terhadap anak kandung Terdakwa yang nomor Tiga yaitu pada bulan Oktober tahun 2024 di rumah terdakwa yang beralamat di Kp Pantan Reduk Kec Ketol Kah Aceh Tengah yang mana terdakwa sudah tidak ingat lagi, pada hari dan tanggal terdakwa melakukan hal tersebut;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap sdr/ IDAYANA R dan YUSRAHAYATI tersebut Terdakwa tidak ada memaksa sdr/ IDAYANA R dan YUSRAHAYATI dan membujuk rayu terhadap sdr/ IDAYANA R dan YUSRAHAYATI untuk mau melakukan persetubuhan badan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan pemerkosaan terhadap sdr/ IDAYANA R dan YUSRAHAYATI, mereka tidak ada melakukan penolakan maupun perlawanan;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa pada saat terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap sdr/ IDAYANA R dan YUSRAHAYATI terdakwa tidak ada memberikan imbalan berupa uang atau barang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa penyebab Terdakwa tega melakukan Jarimah pelecehan Seksual dan pemerkosaan terhadap sdr/ IDAYANA R dan YUSRAHAYATI tersebut adalah karena hafsu (BIRAH);
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merasa menyesal atas semua perbuatan terdakwa yang telah melakukan Jarimah pelecehan Seksual dan Pemerkosaan terhadap sdr/ IDAYANA R DAN YUSRAHAYATI tersebut;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mengakui kalau Terdakwa ada melakukan pemerkosaan terhadap sdr/i Yusrahayati namun ada melakukan pelecehan seksual terhadapnya, tetapi kalau sdr/i Yusrahayati mengakui terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut maka Terdakwa menyatakan benar saja

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) terhadap Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan atas Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rasyid Samaun Bin Semaun terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap Anak" sebagaimana dakwaan Alternative Pertama yaitu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. Rasyid Samaun Bin Semaun dengan uqubat penjara selama 200 (dua ratus) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti Nihil
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bersikap Sopan di dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali di kemudian hari;
3. Terdakwa pada saat ini sudah berusia 62 Tahun.

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum dan juga Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum dan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (*pledoi*)nya semula;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang bahwa para saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum telah memberikan keterangan di bawah sumpah kecuali saksi anak korban, dari kejadian yang dilihat, didengar dan dialami oleh para saksi sendiri, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang bahwa terdakwa / penasehat hukum telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan, namun Penasehat Hukum / Terdakwa Tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal qanun tentang

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerksaan/pelecehan seksual yang didakwakan Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut;

Kesatu, melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Atau

Kedua, melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu lebih dahulu dan bila terbukti maka dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan. Sebaliknya jika dakwaan alternatif kesatu tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Jarimah Pemerksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak;

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat "Setiap Orang adalah orang perseorangan".

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" berdasarkan penjelasan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 20014 tentang Jinayat; "orang Islam yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam". Sedangkan berdasarkan Hukum Islam, yang dimaksud dengan setiap orang apabila dikaitkan dengan perbuatan hukum adalah seorang Muslim yang sudah Mukallaf (orang yang sudah sepatutnya memikul pembebanan hukum atas dirinya) karena berakal, baligh dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa banar terdakwa M. Rasyid Samaun Bin Semaun beragama Islam dan dalam keadaan sehat jiwa dan raga, dalam sidang terdakwa M. Rasyid Samaun Bin Semaun bertindak normal, serta sebagai pelaku dan membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan petunjuk serta atas keterangan terdakwa Udday Umardi Bin Iswadi yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur Setiap Orang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Dengan sengaja:

Berkenaan dengan unsur "Sengaja", dalam buku "HUKUM PIDANA, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana Dalam Rangka Kerjasama Hukum, Indonesia dan Belanda", yang disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, dan Mr. E. PH. Sutorius, dengan Editor Prof. Dr. J.E. Sahetapi, SH. MA., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 88-97, antara lain dijelaskan sebagai berikut :

"Sesungguhnya, sengaja berbuat, tidak dimaksudkan jauh lebih banyak dari berbuat dengan sadar akan tujuan dan terarah ke tujuan. Semua yang telah dikehendaki dan diketahui oleh pembuat, adalah tidak relevan, kalau dapat ditetapkan bahwa perbuatannya terarah ke tujuan".

Juga dalam bentuk "dengan maksud untuk", berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan. Jadi pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dipidana, harus sudah ada maksud".

"Dalam beberapa ketentuan, kesengajaan tampak dalam bentuk

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud. Maksud, adalah bentuk khusus dari kesengajaan. Orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya”.

Perbuatan ini dipakai sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh. Jadi maksud tidak sama dengan motif pelaku. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat. Maksud, menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan”.

Menurut memori penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud dengan Kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki Maka untuk membuktikan kesengajaan tersangka kami mengutip pendapat (Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 157,158), yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: “pembuktian unsur kesengajaan kerap sangat sulit, apalagi kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi dalam diri seseorang. Sehingga untuk menyimpulkan adanya kesengajaan dapat digunakan situasi dan kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar serta rasa tanggung jawab. Dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang ada dan berdasarkan cara bagaimana seseorang melakukan tindak pidana dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja. Hal tersebut juga tentunya dengan memperhitungkan faktor kenalaran ataupun kepantasan yang dalam hukum akan terus bekerja. Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut kita dapat mengatakan bahwa dalam hal kesengajaan selalu terlibat proses obyektivasi atau penyimpulan tentang nilai-norma yang terkait. Bilamaanna tindak pidana secara penuh memiliki karakter sebagai tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan diterima sebagai demikian

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh semua orang, maka juga dari sudut hukum tindakan demikian layak dipandang sebagai dilakukan dengan kesengajaan.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam benar terdakwa M. Rasyid Samaun Bin Semaun menghendaki dan menginsyafi untuk melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak korban dikarenakan rasa nafsu, kesukaanya terhadap anak korban , serta memanfaatkan kesempatan yang sedang terjadi pada anak korban.

Dengan demikian unsur dengan sengaja terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3. Unsur “Melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat “Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Menimbang, bahwa tentang pemerkosaan, dalam KUHP telah mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan untuk dapat menghukum pelaku pemerkosaan berdasarkan pasal 285 KUHP. Bila persetujuan karena suka sama suka, maka unsure pemaksaan menjadi hilang, norma yang terkandung dalam KUHP tersebut berbeda dengan norma hukum yang terkandung dalam Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002, telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, diubah kedua dengan PERPU Nomor 1 Tahun 2016, dan telah ditetapkan sebagai Undang-undang nomor 17 Tahun 2016 yang normanya: “tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetujuan dan pencabulan terhadap anak, meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban walaupun yang meminta berhubungan badan atau dicabuli oleh orang lain. Jadi menurut (Undang-undang perlindungan anak, hukum melindungi anak-anak dari segala bentuk perbuatan persetujuan baik karena suka sama suka, bujukrayu, terlebih lagi bila ada pemaksaan, ini maksudnya, atas dasar suka sama

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka dalam persetujuan yang melibatkan anak tidak dapat dijadikan alasan 'bagi pelaku 'untuk menghindar dari jeratan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang di peroleh di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban pada bulan juli 2023 dan pada bulan januari 2024 `Perbuatan Terdakwa di Kp. Pantan Reduk Kec. Ketol Kab. Aceh Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aksinya pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi yang saksi ingat pada bulan Juli 2023 pada malam hari saksi tidak tahu jam berapa pada saat itu saksi sedang berbaring yang mana posisi terdakwa (Ayah korban) di tengah, saksi di sebelah kiri terdakwa dan kakak saksi sdra Idayana R di sebelah kanan terdakwa pada saat itu kakak saksi sudah tidur namun saksi belum tidur tiba-tiba terdakwa memegang payu dara saksi dengan memasukan tangan kanannya kedalam baju saksi dan meremas payu dara saksi sebanyak 3 kali kemudian terdakwa menindih badan saksi dan membuka celana saksi setelah itu terdakwa membuka kaki saksi hingga mengangkan kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan saksi dan saksi merasa sakit namun saksi hanya diam saja karena takut dan terdakwa mengeluarkan masukan kemaluannya didalam kemaluan saksi sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa kembali tidur dan saksi memakai celana saksi dan juga tidur sampai keesokan harinya pada saat saksi kencing saksi merasa perih di kemaluan saksi. Kemudian Bahwa pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Januari 2024 pada malam hari yang saksi tidak ketahui jam berapa terdakwa dan kakak saksi sdr Idayana R tidur dengan posisi saksi disebelah kiri terdakwa dan kakak saksi sdr Idayana R disebelah kanan terdakwa pada saat itu terdakwa menindih badan saksi dan menganggangkan kaki saksi kemudian memasukan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan saksi dan mengeluarkan masukannya sebanyak 4 kali setelah itu terdakwa langsung tidur dan saksi juga memakai celana saksi dan tidur. Kemudian Pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi pada bulan Januari 2024 kurang lebih satu minggu dari kejadian kedua yang pada saat itu kami tidur bertiga saksi disebelah

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri terdakwa di tengah dan kakak saksi sdri Idayana R di sebelah kanan terdakwa pada saat itu terdakwa menindih saksi dan membuka kaki saksi hingga terkangkang kemudian terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi dan menggoyang-goyangkan dan saksi tidak ingat berapa lama namun lebih lama dari kejadian pertama dan kedua setelah itu terdakwa langsung tidur dan saksi juga memakai celana saksi dan tidur.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka robek pada selaput dara (Hymen) arah jam 3,5,7,9 sampai dasar, Jalan Lahir bisa dilalui 1 jari longgar. Dengan Kesimpulan telah diperiksa anak berumur 11 (Sebelas) tahun, dari hasil pemeriksaan didapatkan tampak luka robek pada selaput dara (Hymen) arah jam 3,5,7,9 sampai dasar, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor 4411.6/177/2024, tanggal 19 Desember 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. M.Yusuf, Sp.OG;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy kartu Keluarga No. 1104102110080020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah menerangkan Yusrahayati Binti M. Rasyid Samaun lahir pada tanggal 10 Maret 2013 dan saat ini berusia 11 (sebelas) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak* telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur dari Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi, maka **Terdakwa M. Rasyid Samaun bin Semaun haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemerkosaan Terhadap Anak sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif Kesatu;**

Menimbang, bahwa karena dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jinayat telah dinyatakan terbukti maka dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang dituntut dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut cukup berat dan terlalu lama bila harus dijalani oleh Terdakwa, disamping itu Terdakwa sudah bersikap kooperatif selama mengikuti proses persidangan dan mengakui semua kesalahan atas perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan haknya dan tidak dilarang oleh Undang-undang akan tetapi oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dengan dakwaan alternatif kesatu oleh Penuntut Umum yaitu telah melakukan Jarimah **Pemeriksaan Terhadap Anak**, maka permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan vonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang hukum jinayat disebutkan : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar agama Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Dalam hal ini Majelis Hakim mempedomani rumusan hukum kamar agama poin 7 yang menyebutkan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam putusannya boleh memilih jenis sanksi ('uqubat) yang berbeda dengan sanksi ('uqubat) yang dituntut oleh Penuntut Umum, dalam dakwaan terhadap suatu delik (jarimah) yang telah terbukti terhadap sanksi ('uqubat) untuk satu delik (jarimah) yang dirumuskan secara alternatif, misalnya cambuk, atau denda, atau kurungan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan bermufakat serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka hukuman ta'zir yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah 'uqubat penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut dan tertuang dalam pasal 50 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dirasa cukup adil baginya dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat yang terganggu akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu berupa hukuman Penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum akan tetapi Hakim tidak sependapat mengenai jumlahnya yaitu selama 200 (dua ratus) bulan penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum akan tetapi Majelis Hakim akan memberikan vonis kepada Terdakwa berupa hukuman penjara selama 190 (seratus sembilan puluh) bulan dan hukuman penjara tersebut dimaksudkan sebagai peringatan dan pendidikan bagi Terdakwa agar pada hari-hari mendatang tidak melakukan tindak pidana/jarimah, sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan untuk memberikan perlindungan tinggi kepada anak korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar terhadap perbuatan Terdakwa, dan sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan Terdakwa ditahan, sesuai

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 23 ayat (1 dan 3) Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan, dan selanjutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan perlindungan terhadap anak bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang tepat dan adil terhadap perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan Terdakwa dilakukan Terhadap anak kandungnya Sendiri Yusrahayati binti M. Rasyid Semaun dan Idayana R Dan Yusrahayati
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban Yusrahayati binti M. Rasyid Semaun (Anak Kandung terdakwa) mengalami trauma dan rasa takut.
- Perbuatan terdakwa sangat keji

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit- belit dalam memberikan keterangan di Persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi uqubat/hukuman, sesuai ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum Syara', Pasal 225 ayat (2), ayat (6) dan ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta seluruh peraturan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rasyid Samaun bin Semaun** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak**" sebagai mana dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa M. Rasyid Samaun bin Semaun** dengan uqubat penjara selama **190 (Seratus sembilan Puluh)** bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti **NIHIL**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Taufik Ridha,** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani,** Dan **Muhammad Arif, S.H,** sebagai Hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.H.I,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Evan Munandar, S.H., M.H.,** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh tengah di hadapan Terdakwa/Penasehat Hukumnya;

Ketua Majelis

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Muhammad Arif, S.H

Panitera Pengganti

Farid Ahkram, S.HI

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan No. 6/JN/2025/MS.Tkn